



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa perizinan tertentu merupakan salah 1 (satu) objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. Bahwa saat ini di Kabupaten Banyuwangi terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi perizinan tertentu, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022;
  - c. Bahwa di dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat beberapa ketentuan yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, diantaranya adalah Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (5);

d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  - 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
- 3 Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 4 Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 5 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
- 6 Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.

- 7 Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
- 8 Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
- 9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
- 10 Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, yakni Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.
- 11 Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 12 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 13 Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

- 14 Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
- 15 Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 16 Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
- 17 Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
- 18 Pengelola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
- 19 Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- 20 Pengunjung adalah semua orang selain pengguna yang beraktivitas pada Bangunan Gedung.
- 21 Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.

- 22 Tenaga Ahli Fungsi Khusus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian spesifik di bidang nuklir, persenjataan, keamanan nasional, forensik, atau intelijen.
- 23 Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah pusat.
- 24 Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 25 Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
- 26 Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 27 Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
- 28 Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

- 29 Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
- 30 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN.
- 31 Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di Luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- 32 Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- 33 Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per m<sup>2</sup> pembangunan BGN dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya. Standar Harga Satuan Bangunan Gedung ditetapkan secara berkala oleh Bupati.
- 34 Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;



- b. Proses konsultasi perencanaan PBG;
- c. Tata cara memperoleh PBG, SLF dan SBKKBG;
- d. Tata cara penerbitan retribusi PBG;
- e. Sanksi administratif;
- f. Ketentuan peralihan.

### BAB III

## FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

### Bagian Kesatu

#### Fungsi Bangunan Gedung

#### Pasal 3

- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketentuan pemenuhan standar teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha;
  - d. fungsi sosial dan budaya; dan
  - e. fungsi khusus.
- (3) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (4) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama.
- (5) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
- (6) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung.

- (7) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
- (8) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.

## Bagian Kedua

### Klasifikasi Bangunan Gedung

#### Pasal 4

- (1) Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan :
  - a. Tingkat kompleksitas;
  - b. Tingkat permanensi;
  - c. Tingkat resiko bahaya kebakaran;
  - d. Lokasi;
  - e. Ketinggian bangunan gedung;
  - f. Kepemilikan bangunan gedung; dan
  - g. Kelas bangunan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Bangunan gedung sederhana,
  - b. Bangunan gedung tidak sederhana, dan
  - c. Bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Bangunan gedung permanen dan
  - b. Bangunan gedung nonpermanen.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bangunan gedung :
  - a. Tingkat risiko kebakaran tinggi,
  - b. Tingkat risiko kebakaran sedang dan
  - c. Tingkat risiko kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung :
  - a. Di lokasi padat;

- b. Di lokasi sedang dan
  - c. Di lokasi renggang.
- (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Bangunan gedung super tinggi,
  - b. Bangunan gedung pencakar langit,
  - c. Bangunan gedung bertingkat tinggi,
  - d. Bangunan gedung bertingkat sedang; dan
  - e. Bangunan gedung bertingkat rendah.
- (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. BGN dan
  - b. Bangunan gedung selain milik negara.
- (8) Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibagi menjadi kelas 1 sampai dengan kelas 10.

#### Pasal 5

Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.

#### Pasal 6

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam PBG, SLF, dan SBKBG.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.
- (3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

### BAB IV

#### PROSES KONSULTASI PERENCANAAN PBG

#### Pasal 7

Proses konsultasi perencanaan PBG meliputi:

- a. Proses konsultasi teknis bangunan;

- b. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis;

#### Pasal 8

Proses konsultasi teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Proses konsultasi teknis Bangunan diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekretariat dan/atau sesuai kesepakatan TPA/TPT dengan pemohon;
- b. Pemohon disarankan mengikuti jalannya proses konsultasi agar memperoleh pemahaman terhadap standar teknis bangunan;
- c. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadiri konsultasi teknis TPA/TPT dapat wakilkan pada orang yang diberi kuasa, karyawan dan/atau perencana/pengkaji teknis;
- d. TPA dalam proses konsultasi dapat mengajukan data teknis dan kelengkapan dokumen tambahan yang relevan untuk pertimbangan teknis bangunan;
- e. TPT dalam proses konsultasi teknis dapat mengajukan bantuan pertimbangan teknis pada TPA;
- f. Setiap pengajuan permohonan dibatasi maksimal 5 (lima) kali pertemuan dan dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi.
- g. Dalam hal TPA/TPT berhalangan hadir dalam proses konsultasi atas sebab yang penting, sekretariat dapat menugaskan TPA/TPT pengganti dengan persetujuan kepala dinas teknis.

#### Pasal 9

Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh TPA atau TPT.
- c. Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap bangunan gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi)
- d. Dalam hal pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, TPT dapat mengajukan bantuan pertimbangan teknis kepada TPA.

BAB V  
TATA CARA MEMPEROLEH PBG, SLF DAN SBKBG

Bagian Kesatu  
Tata Cara Memperoleh PBG

Pasal 10

- (1) PBG dilakukan melalui SIMBG
- (2) PBG yang dilakukan melalui SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya ialah:
  - a. Permohonan PBG Bangunan Gedung Baru;
  - b. Permohonan PBG Bangunan Gedung Perubahan;
  - c. Permohonan PBG Bangunan Gedung Kolektif;
  - d. Permohonan PBG Bangunan Gedung Prasarana; dan
  - e. Permohonan PBG Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (3) Fungsi bangunan yang berada di luar layanan SIMBG Pemerintah Kabupaten adalah BGFK atau BGN dengan klasifikasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi.
- (4) Tata cara memperoleh PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah sebagai berikut:
  - a. Pemohon atau pemilik bangunan memasukkan data kelengkapan permohonan dokumen sesuai arahan dalam SIMBG;
  - b. Sekretariat melakukan verifikasi dokumen yang masuk;
  - c. Sekretariat menjadwalkan konsultasi teknis bangunan pada TPA dan/atau TPT;
  - d. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses konsultasi pemeriksaan pemenuhan standar teknis oleh TPA dan/atau TPT;
  - e. TPA dan/atau TPT melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan teknis terkait permohonan dokumen bangunan gedung dalam Berita Acara Hasil Konsultasi dan/atau rekomendasi perbaikan;
  - f. kepala dinas teknis membuat surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan retribusi PBG yang disampaikan pada DPMPTSP;
  - g. DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan PBG;

## Bagian Kedua

### Tata Cara Memperoleh SLF dan SBKBG

#### Pasal 11

- (1) SLF dan SBKBG dilakukan melalui SIMBG
- (2) Tata cara memperoleh SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebagai berikut:
  - a. Proses SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan PBG untuk Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG ;
  - b. Proses SLF sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setelah surat pernyataan kelaikan fungsi diunggah melalui SIMBG.
  - c. Dinas Teknis menerbitkan Surat Keputusan SLF dan SBKBG;
  - d. SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan tanpa retribusi.
  - e. Persyaratan kelengkapan permohonan SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala dinas teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA CARA PENERBITAN RETRIBUSI PBG

#### Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
- a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

### Pasal 13

- (1) Perhitungan Retribusi PBG antara lain:
- a. Bangunan Gedung  
 Nilai retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ .
  - b. Prasarana Bangunan Gedung;  
 Nilai retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$ ;
  - c. Formulasi HSpbg sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung berdasarkan Indeks Lokalitas (ILO) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) atau Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) atau estimasi biaya konstruksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau dengan rumus:  $Ilo \times (SHST/AHSP/estimasi\ biaya\ konstruksi)$ ;
  - d. Perhitungan dengan menggunakan estimasi biaya konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila tidak terdapat dalam SHST dan AHSP;
  - e. Standar HSpbg sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus  $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$ .
- (3) SHST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Harga Standar BGN yang ditetapkan oleh Bupati secara berkala setiap tahun.
- (4) Dalam hal Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) tahun berjalan belum ditetapkan oleh Bupati maka dapat menggunakan HSBGN tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal prasarana bangunan gedung yang dimiliki oleh pemerintah atau yang diserahkan pada pemerintah tidak dikenakan retribusi PBG.
- (6) Tata cara perhitungan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan biaya konstruksi sesuai analisa standar harga pemerintah Kabupaten dan/atau Keputusan Bupati tentang HSBGN.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dapat dilaksanakan oleh Bupati dan/atau beserta unsur Pemerintah Kabupaten meliputi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan /atau perangkat desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan dan monitoring pengendalian perizinan bangunan gedung dan prasarananya dinas teknis dan DPMPTSP, masing-masing dapat menganggarkan biaya operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 15

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;



- f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala dinas teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang bangunan gedung masih ada dan tidak mengalami perubahan dalam bentuk dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam IMB tersebut dan/atau jangka waktunya belum berakhir.

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 23 Maret 2022  
BUPATI BANYUWANGI,  
Ttd.  
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 23 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,  
Ttd.  
H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 1